



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MATESIH

Alamat : Jln. Raya TP Joko Songo Matesih Telp. 0271) 662670
email : puskesmasmatesih@gmail.com Kode Pos 57781

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

NOMOR : 449-1/040.5-10 Tahun 2023

TENTANG

AKSES TERHADAP REKAM MEDIS

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan informasi milik pasien, perlu dilakukan pembatasan akses terhadap rekam medik di Puskesmas;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih tentang Akses Terhadap Rekam Medis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar yang digunakan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Matesih

Pada tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,



drg. BAMBANG MULYAWAN

PEMBINA Tk. I

NIP.196903262003121003

LAMPIRAN : Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Matesih
NOMOR : 449.1/040.5.10 tahun 2023
TANGGAL : 10 Maret 2023
TENTNG : AKSES TERHADAP REKAM MEDIS.

Isi rekam medis bersifat rahasia oleh karena itu harus disimpan dalam ruangan yang diatur dengan baik sehingga pihak yang tidak kepentingan tidak dapat mengakses berkas rekam medis secara bebas.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengakses isi berkas rekam medis adalah sebagai berikut :

1. Dokter/Perawat/bidan dan tenaga kesehatan lain yang memerlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan di Puskesmas
2. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan ijin kepala puskesmas untuk proses penelitian dengan tidak memberikan informasi ke pihak lain dan harus menggunakan inisial identitas sosial jika informasi hasil penelitian akan digunakan untuk kepentingan umum
3. Pihak pengadilan atas ijin kepala puskesmas untuk meminjam dalam rangka penyelesaian hukum
4. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas permintaan pengadilan
5. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri
6. Permintaan institusi/lembaga berdasar ketentuan perundang-undangan

Dengan ketentuan peminjaman :

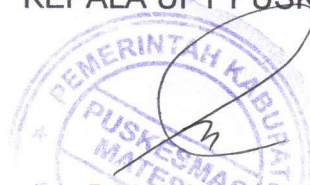
- a. Waktu peminjaman 1 x 24 Jam
- b. Berkas Rekam Medis tidak boleh dibawa keluar dari puskesmas

Demi keamanan dan kerahasiaan isi berkas rekam medis wajib menyediakan ruangan penyimpanan rekam medis yang memadai dan harus selalu memastikan ruangan penyimpanan rekam medis selalu tertutup. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasang informasi di pintu ruangan dengan tulisan "Selain Petugas tidak dilarang masuk" Atau "Harap Pintu Ditutup Kembali " dan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Ditetapkan di: Matesih

Pada tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,



drg. BAMBANG MULYAWAN

PEMBINA Tk. I

NIP.196903262003121003